



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utarya No.1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG :

**Persetujuan Pengesahan Proposal Pengajuan Pinjaman Dana
Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 978 / 961 / Diperta tanggal 10 Mei 2007 perihal Usulan Proposal DPM-LUEP.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 900/1670/Binprod tanggal 8 Mei 2007, bahwa proposal pengajuan pinjaman dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten, yang selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa proposal dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM-LUEP) tahun 2007 telah dibahas oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait, yang selanjutnya merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyetujui dan menetapkan Proposal Pengajuan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Proposal Pengajuan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan** :
1. Laporan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Juni 2007;
 2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Juni 2007;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Juni 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Pengajuan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2007 sebesar Rp. 2.100.000.000.- (dua milyar seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk pengendalian harga gabah/beras petani.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juni 2007

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Ttd

AEF SYARIPUDIN

Wakil Ketua,

Ttd

H. ADANG ROOSMAN